



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang beragam sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat.
 - b. bahwa guna terciptanya pengelolaan sampah yang komprehensif dan terpadu, perlu adanya pengaturan pengelolaan sampah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 8B);
 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat Penampungan Sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan sampah.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
15. Transfer Station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.
16. Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah.
17. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
18. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
19. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
20. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke tempat Pemrosesan Akhir.
21. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

22. Penyedia Jasa Pengolahan Sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
23. Izin Pelayanan Pengolahan Sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengolahan sampah.
24. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Pengelolaan Sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah

Bagian Kesatu Pengurangan Sampah

Pasal 7

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah.
 - b. daur ulang sampah dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah

- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penanganan Sampah

Pasal 8

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi:

- a. Penyediaan dan penggunaan tempat sampah pemilah pada setiap rumah tangga, sekolah, perkantoran dan dunia usaha.
- b. Penyediaan dan penggunaan kontainer sampah atau tempat penampungan sampah sementara oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara sudah dalam bentuk terpisah.

Pasal 9

- (1) Penyediaan dan penggunaan tempat sampah pemilah pada setiap rumah tangga diadakan secara swadaya.
- (2) Pengumpulan sampah yang telah dipilah dari sumber sampah ke TPS dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dimulai dari sumber sampah ke TPS dan/atau ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat melibatkan penyedia jasa pelayanan sampah.

BAB V JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 11

Jenis Jasa Pelayanan Sampah terdiri dari:

- a. Pelayanan langsung dalam bentuk pengambilan dan pengangkutan sampah mulai dari tempat sampah domestik sampai ke TPA dilaksanakan oleh Istansi yang membidangi persampahan.
- b. Pelayanan tidak langsung yang terdiri dari:
 1. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil sampah sampai ke TPS/TPST, transfer depo dan/atau transfer station bisa dilaksanakan oleh jasa pelayanan pengolahan sampah.
 2. Pelayanan akhir, yaitu pelayanan pemindahan dan pengangkutan sampah dari TPS/TPST, transfer depo dan/atau transfer station sampai ke TPA dilaksanakan oleh Istansi yang membidangi persampahan dan/atau jasa pelayanan pengolahan sampah.

Pasal 12

- (1) Penyedia Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah wajib memiliki Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan izin lingkungan atau pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 14

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah.
- c. Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
 - d. Menetapkan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap Tempat Pemrosesan Akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. dan
 - f. Menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Sistem Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Hak Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah:
- a. Menentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah.
 - b. Menentukan besaran tarif retribusi pelayanan pengelolaan sampah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
 - b. Memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.
 - c. Memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA.
 - d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah.
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai.
 - f. Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri.
 - g. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
 - h. Menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah.
 - i. Melaksanakan ketentuan perizinan pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - j. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelayanan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 17

- (1) Hak Masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat.
 - b. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
 - c. Mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
 - d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
 - e. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
 - f. Mendapatkan perlindungan karena dampak negatif dari kegiatan tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:
- a. Mengurangi timbulan sampah sebagaimana di maksud dalam pasal 7.
 - b. Mengelola sampah berwawasan lingkungan.
 - c. Mengelola sampah secara mandiri dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai sifat dan jenis sampah.
 - d. Menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Berperan serta dalam pengelolaan sampah.

- f. Turut mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah.
- g. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Instansi yang menangani pengelolaan sampah apabila mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pembuangan sampah liar.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang pribadi dan badan hukum dilarang:

- a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah.
- b. Mencampur sampah dengan bahan berbahaya beracun.
- c. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan.
- d. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan .
- e. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan/atau
- f. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah yang diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh instansi yang membidangi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah.
 - b. Memeriksa instansi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi.
 - c. Meminta dan/atau laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan perusahaan.

Pasal 23

Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah)

Pasal 24

Setiap perusahaan atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan/atau penutupan perusahaan.

Pasal 25

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan 24 dapat didahului atau tidak didahului dengan surat peringatan.
- (2) Dalam hal diberikan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat tersebut diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan dengan tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari kerja.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan. dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII SANKSI PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d, huruf e, huruf f, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Setiap perusahaan atau korporasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d, huruf e, huruf f, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 29

- (1) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Setiap orang perseorangan atau korporasi yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah dapat diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang normor 18 tahun 2008 tentang sampah.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Bupati mengatur tahapan persiapan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : 1 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Dengan semakin tingginya penambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Pacitan, berakibat semakin banyak timbunan sampah yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah. Bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengolahan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan telah cukup terakomodasi dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga diharapkan Peraturan Daerah ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana sampah, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan azas tanggung jawab adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang dimaksud dengan azas berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang

Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah

Yang dimaksud dengan azas kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukannya

Yang dimaksud azas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah

Yang dimaksud dengan azas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat

Yang dimaksud dengan azas kesamaan adalah bahwa pengelola sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif

Yang dimaksud dengan azas nilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

